



**PENETAPAN**  
Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra alias Indra bin alm. Ahmad Sadili
2. Tempat lahir : Air Molek
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keramat Jaya, Kecamatan Malau Usma  
Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan 20 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan 20 Oktober 2020;

Terhadap Terdakwa dilakukan pembantaran penahanan (*stuitting*) sejak tanggal 14 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa INDRA ALS INDRA BIN AHMAD SADILI pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sawah Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuansing atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan April 2020 terdakwa diberi pinjaman 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 oleh saksi Khalid Als Un sebagai kendaraan terdakwa untuk mengantar dan menjemput orang tuanya yang bekerja di Resto milik saksi Khalid Als Un, yang mana kemudian kendaraan tersebut dijual tanpa sepengetahuan saksi Khalid Als Un seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi Khalid Als Un dan berjanji akan mengganti kerugian atas perbuatannya tersebut. karena merasa malu dengan perbuatan terdakwa lalu orang tua terdakwa berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya dan pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa kemudian bekerja kepada saksi Triyanto Als Anto sebagai penjual kue pukis keliling dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA 4604 DD yang dipinjamkan oleh saksi Triyanto Als Anto sebagai sarana untuk berjualan. serta terdakwa juga diberi tumpangan tempat tinggal di rumah saksi Triyono Als Yono di Desa Sawah Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi yang merupakan adik kandung saksi Triyanto Als Anto;

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib saksi Triyanto Als Anto menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa diperintahkan oleh saksi Triyanto Als Anto untuk mengisi BBM sepeda motor tersebut karena akan digunakan besok paginya untuk berjualan kemudian karena banyaknya masalah yang dihadapi terdakwa lalu muncul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya sebagai ongkos pulang kampung, lalu terdakwa membawa kendaraan tersebut ke daerah Muaro Bungo untuk dijual dan tidak pernah kembali pulang. Dan karena merasa dirugikan lalu saksi

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyanto Als Anto melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada Polsek Kuantan Tengah;

Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Triyanto Als Anto ke Polsek Kuantan Tengah pada tanggal 22 Mei 2020, saksi Solehan Gea yang merupakan anggota Kepolisian pada Sektor Kuantan Tengah kemudian melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa terdakwa berada di Kabupaten Dharmasraya lalu pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 11.30 wib saksi Solehan mengamankan terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan kemudian dari pengakuan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra x 125 warna hitam di rumah teman terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Triyanto Als Anto selaku pemilik kendaraan yang dibawa oleh terdakwa tersebut;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sdr.Triyanto Als Anto mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor 443/Diskes-P2P/1838 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes swab tanggal 10 Agustus 2020 dengan hasil swab positif covid-19 dan kepada Terdakwa telah dilakukan isolasi di ruang Aula Polres Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2020 berdasarkan penetapan pembantaran Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tlk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor B-/055/L.4.18/Eoh/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah melarikan diri dari ruang isolasi perawatan Covid-19 terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 1 September 2020, tanggal 8 September 2020, dan tanggal 22 September 2020 Penuntut Umum juga belum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan tidak ada jaminan Penuntut Umum untuk dapat menangkap kembali Terdakwa dan menghadirkan ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa **Indra alias Indra bin Alm. Ahmad Sadili** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengembalikan berkas penuntutan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi;
3. Membebankan biaya kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, 22 September 2020, oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H. dan Faiq Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Syarifuddin Nasution., S.H..M.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H.

FAIQ IRFAN ROFII, S.H

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)